



**P U T U S A N**

**Nomor 116/PID/2022/ PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : HABIB ALWI ALMUTHOHAR.  
Tempat Lahir : Bogor.  
Umur / Tanggal Lahir : 60 Tahun / 09 Desember 1961.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kampung Lolongok Tengah Rt.04 Rw.03  
Kelurahan Empang Kecamatan Bogor  
Selatan Kota Bogor Jawa Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : H. SALIM ACHMAD,Drs.,M.M.  
Tempat Lahir : Pemangkat.  
Umur / Tanggal Lahir : 71 Tahun / 18 Maret 1950.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Tembakang No.3, Cimanggu Perikanan  
Rt.003 Rw.001 Kel. Kedungwaringin Kec.  
Tanah Sareal Kota Bogor (sesuai KTP) Atau  
Parit Haji Husin 2 No.28 Rt.001 Rw.005  
Kelurahan Bangka Belitung Barat Kecamatan  
Pontianak Tenggara Kota Pontianak  
Kalimantan Barat (Alamat Surat menyurat)  
Atau Jl. H. Rais A. Rahman Gang Tiong  
Kandang I No.1 No.77 Rt.02 Rw.04 Kelurahan  
SJD Kecamatan Pontianak Barat Kota  
Pontianak Kalimantan Barat (Alamat Tempat  
tinggal).  
Agama : Islam.

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pensiunan PNS.

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 08 Februari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Para Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Syarif Kurniawan, SH, Fahrurrazi, SH, Ridwan MY, SH dan Bayu Sukmadiansyah, SH, masing-masing Advokad pada kantor Advokat SYARIF KURNIAWAN & Rekan, beralamat di Jalan Seram II, No.23 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 116/PID/2022/PT PTK tanggal 22 Juni 2022 serta berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 169/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 2 Juni 2022 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak No. Reg. Perkara : PDM-139/PTK/03/2022 tanggal 10 Maret 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa I **HABIB ALWI ALMUTHOHAR** bersama-sama dengan terdakwa II **Drs. H. SALIM ACHMAD,M.M** pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 14 November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2018 sampai dengan bulan November tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Jalan Jendral A. Yani No.10 Pontianak atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian.** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi BAMBANG WIDJANARKO memiliki 9 (Sembilan) tanah di Jl. Tanjungpura Pontianak dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu sertifikat Hak Milik dan terdaftar serta tercatat di kantor Pertanahan Kota Pontianak dengan rincian 9 (Sembilan) tanah sebagai berikut :
- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 4521/Tanggal 16 Juni 1997 Benua Melayu Laut seluas 2.034 M2.
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 5254/Tanggal 21 November 2017 Benua Melayu Laut seluas 85 M2.
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 5089/Tanggal 6 Juli 2009 Benua Melayu Laut seluas 93 M2.
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 808/Tanggal 5 Mei 2008 Benua Melayu Laut seluas 93 M2.
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 1243/Tanggal 25 Oktober 1979 Benua Melayu Laut seluas 93 M2.
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 717/Tanggal 21 Februari 2006 Benua Melayu Laut seluas 266 M2.
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 555/Tanggal 5 Oktober 2002 Benua Melayu Laut seluas 505 M2.

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK



- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 746/Tanggal 15 Februari 2007 Benua Melayu Laut seluas 1279 M2.
  - 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 745/Tanggal 15 Februari 2007 Benua Melayu Laut seluas 550 M2.
- Bahwa terdakwa I.HABIB ALWI ALMUTHOHAR dan terdakwa II SALIM ACHMAD melakukan gugatan dengan objek tanah milik saksi BAMBANG WIDJANARKO pada tahun 2018. Selanjutnya saksi SYUKUR ATO mendapat informasi dari ANDY WIDJANARKO (Anak saksi BAMBANG WIDJANARKO) bahwa putusan pertama dari gugatan perkara adalah mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan batal terhadap 9 (sembilan) sertifikat Hak Milik atas nama saksi BAMBANG WIDAJANARKO.
  - Bahwa untuk memudahkan berkoordinasi karena saksi SYUKUR ATO tinggal di Jakarta sedangkan keluarga saksi BAMBANG WIDJANARKO bertempat tinggal di Pontianak maka saksi BAMBANG WIDJANARKO menunjuk saksi SYUKUR ATO dengan memberikan kuasa untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat di Bareskrim Polri.
  - Bahwa kepemilikan tanah yang disengketakan adalah 9 (sembilan) sertifikat Hak Milik atas nama saksi BAMBANG WIDJANARKO dan tanah yang menjadi sengketa luasnya sekitar lebih dari 4.900 M2 yang berlokasi di Jalan Tanjungpura Pontianak.
  - Bahwa bukti yang diperlihatkan oleh penggugat terdakwa I HABIB ALWI ALMUTHOHAR pada saat di persidangan Pengadilan Tata Usaha Kota Pontianak adalah Buku Tanah Nomor. 49 / Benua Melaju tertanggal 19 Agustus 1963 atas nama SYARIF TAHER ALMUTHOHAR yang setelah dicek di BPN Kota Pontianak ternyata tidak sesuai atau tidak tercatat atas nama SYARIF TAHER ALMUTHOHAR, adapun Buku Tanah Nomor : 49 yang tercatat di Kantor Pertanahan Kota Pontianak diketahui tercatat atas nama orang lain yaitu saksi NGO YUAN CUA yang mana lokasi tanahnya pun berbeda dengan lokasi Buku Tanah Milik yang diklaim oleh terdakwa I HABIB ALWI MUTHOHAR.
  - Bahwa saksi FICRI FAUZI ALALIBI,S.H. sebagai Pegawai BPN Kota Pontianak menerangkan berdasarkan catatan di Kantor Pertanahan Kota Pontianak bahwa saksi BAMBANG WIDJANARKO memiliki 9 (Sembilan) sertifikat, namun yang menjadi objek perkara dalam gugatan pada saat sidang PTUN luas tanahnya adalah 4.998 M2 dengan sertifikat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Buku tanah Milik Nomor 49 Tahun 1963 yang diajukan di PTUN Kota Pontianak sebagai dasar kepemilikan oleh penggugat Terdakwa I HABIB ALWI ALMUTHOHAR tidak tercatat dan terdata di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, sedangkan yang tercatat dan terdata di Kantor BPN Kota Pontianak adalah Buku Tanah Milik Nomor 49 atas nama pemilik terakhir YO NGUAN CUA dengan luas 233 M2 (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi).
- Bahwa seharusnya Asli Buku Tanah Milik disimpan di Kantor Pertanahan, sedangkan pemilik memegang Sertifikat sebagai bukti kepemilikannya. Seharusnya Buku Tanah Milik itu disimpan di Kantor Pertanahan Kota Pontianak dan yang dipegang oleh penggugat Terdakwa I HABIB ALWI ALMUTHOHAR yaitu Buku Tanah Milik Nomor 49 Tahun 1963 atas nama pemiliknya SYARIEF THAHER ALMOUTOHAR tidak terdaftar di Kantor Pertanahan, jadi hal ini perlu dipertanyakan darimana penggugat Terdakwa I HABIB ALWI ALMUTHOHAR mendapatkan Buku Tanah Milik dengan atas nama pemiliknya berbeda dengan yang di Kantor Pertanahan dan lokasinya pun berbeda.
- Bahwa yang menguasai fisik dari sebagian tanah secara bertahap sesuai dengan fakta di lapangan adalah saksi BAMBANG WIDJANARKO, kemudian secara bertahap mengajukan permohonan sertifikat, maka berdasarkan sertifikat yang paling dulu terbit adalah tahun 1979 maka secara formil kepemilikan atas tanah yang berlokasi di Jl. Tanjung pura Kota Pontianak tersebut dikuasai oleh saksi BAMBANG WIDJANARKO, sedangkan terdakwa I HABIB ALWI AL MUTHOHAR tidak pernah menguasai tanah tersebut. Namun dalam warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Buku Tanah No. 49 terakhir tercatat atas nama YO NGUAN CUA yang diterbitkan pada tanggal 12 September 1964 dengan luas tanah 233 M2 oleh maka buku tanah hak milik Nomor: 49 DIMATIKAN atau dicoret.
- Bahwa saksi FICRI FAUZI ALALIBI, S.H. pada saat siding di PTUN Kota Pontianak melihat buku tanah No. 49 atas nama SYARIEF THAHER ALMOUTOHAR tanggal 19 Agustus 1963, dan memang benar buku tanah tersebut yang telah dijadikan bukti pada saat pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak. Dan Kantor Pertanahan Kota Pontianak tidak pernah menerbitkan Sertipikat atas nama SYARIEF THAHER ALMUTHOHAR sesuai dengan buku tanah No. 49 atas nama SYARIEF THAHER ALMUTHOHAR tanggal 19 Agustus 1963.

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini Kantor Pertanahan Kota Pontianak masih menyimpan asli buku tanah No. 49 atas nama YO NGUAN CUA dan buku tanah No. 49 tidak dapat disimpan oleh pemilik tanah, atau hanya tersimpan di Kantor Pertanahan Kota Pontianak saja, karena buku tanah merupakan arsip dari Kantor Pertanahan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997, bahwa sertifikat yang dipegang oleh pemilik tanah adalah salinan dari buku tanah yang disimpan di Kantor Pertanahan.
- Bahwa sebenarnya sistem penomoran buku tanah maupun sistem penomoran sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Pontianak berdasarkan registrasi yang ada pada kelurahan dimana objek tanah itu berada. Nomor buku tanah dan nomor sertifikat adalah sama, karena sertifikat merupakan salinan dari buku tanah yang menjadi warkah di Kantor pertanahan. Sistem penomoran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Pontianak adalah berdasarkan kelurahan, jadi memungkinkan nomor hak yang sama tetapi di kelurahan yang berbeda, sedangkan untuk Buku Tanah Nomor : 49 atas nama YO NGUAN CUA berada di wilayah Kampung Benua Melayu, demikian juga Buku tanah Nomor : 49 atas nama SYARIEF TAHER ALMUTHOHAR juga berada di wilayah Kampung Benua Melayu juga, sehingga sangat tidak dimungkinkan terdapat dua nomor yang sama di dalam satu Kampung/Kelurahan.
- Bahwa hanya terdapat 1 Buku tanah No. 49 yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kota Pontianak yakni pemegang terakhir atas nama YO NGUAN CUA. Dan di Kantor Pertanahan Kota Pontianak **tidak ditemukan atau tidak terdapat** buku tanah atas nama SYARIEF TAHER ALMUTHOHAR atau atas nama Terdakwa I HABIB ALWI ALMUTHOHAR.
- Bahwa pada saat proses penerbitan sertifikat atas nama saksi BAMBANG WIDJANARKO dengan lokasi tanah Jl. Tanjung Pura, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kota Pontianak tidak terdapat tumpang tindih dengan pemilik lain.
- Bahwa atas surat terdakwa Drs. H. SALIM ACHMAD,M.M Kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kota Pontianak perihal penjelasan tanggal 07 November 2017 tersebut, kemudian atas surat tersebut mendapatkan jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : 91/300.10/61.71/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 perihal mohon penjelasan yang ditujukan kepada terdakwa II Drs. H. SALIM ACHMAD,M.M. adapun isi suratnya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sehubungan dengan surat saudara tanggal 07 November 2017 perihal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan dan sesuai dengan penunjukkan lokasi di atas tanah tersebut telah terbit sertifikat hak milik sebagai berikut :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4521;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 5254;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 5089;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 808;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 1243;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 717;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 555;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 746;
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 745;

- b. Bahwa terhadap permohonan pengembalian batas yang saudara ajukan pada tanggal 06 Desember 2017 terhadap fotokopi sertifikat hak milik No. 49 / Kelurahan Kampung Benua Melayu tanggal 19 Agustus 1963 atas nama SJARIF TAHIR ALMUTHOHAR **tidak dapat kami penuhi** dikarenakan setelah kami melakukan penelitian dan pemeriksaan data-data pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak maka diperoleh data bahwa Sertipikat Hak Milik No. 49 / Kelurahan Kampung Benua Melayu pada tanggal 19 Agustus 1963 atas nama SJARIF TAHIR ALMUTHOHAR **Tidak Ditemukan Pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak**”.

- Bahwa Ahli Dr.IING R.SODIKIN ARIFIN,SH,CN,MH.,M.Kn menerangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) foto copy buku tanah No. 49 atas nama SYARIEF TAHER ALMUTHOHAR tanggal 19 Agustus 1963 yang diduga palsu milik terdakwa II Drs. SALIM ACHMAD, M.M., dan dibandingkan dengan 3 (tiga) pembandingnya yaitu Buku Tanah Milik Nomor 18 Tanggal 20 Juni 1963, Buku Tanah Milik Nomor 21 Tanggal 7 November 1963 dan Buku Tanah Milik Nomor 20 Tanggal 14 September 1963 dari Kantor Pertanahan Kota Pontianak dengan hasil dalam dokumen barang bukti berupa 1 (satu) foto copy Buku Tanah Nomor: 49 atas nama SYARIEF TAHER ALMUTHOHAR tanggal 19 Agustus 1963 yang di duga palsu milik terdakwa II Drs. SALIM ACHMAD, M.M. pada lembar pertama terdapat tanda bulatan dengan tulisan di dalamnya “BIAJA, RP. ....”,

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR PENG., No. ....../19.....” dan adanya kalimat “Dinormalisir, 425.000 lb. IV-’60 – P.T. Garda”. Selain itu menurut Ahli Bahwa kalimat “BIAJA” menunjukkan jumlah biaya pendaftaran sertipikat di BPN, dan dibuat dalam daftar penghasilan “DAFTAR PENG.”. Kalimat “Dinormalisir, 425.000 lb. IV-’60 – P.T. Garda”, merupakan edisi cetak pada waktu itu. Pada lembar Buku Tanah Milik Nomor 49 tanggal 19 Agustus 1963 berikutnya terdapat blanko tulisan “SURAT KEPUTUSAN” dan adanya stempel, tanda tangan dan materai tempel. Ahli Dr. IING R. SODIKIN ARIFIN, SH, CN, MH., M. Kn juga menjelaskan bahwa untuk kolom SURAT KEPUTUSAN seharusnya diisi berdasarkan Surat Keputusan pemberian haknya. Untuk stempel dan materai, pada buku tanah tidak diperlukan stempel dan materai kecuali dalam sertifikat. Dan pada buku tanah, memang tidak menggunakan nomor pendaftaran, melainkan hanya tanggal pendaftaran saja. Dan dalam Pengisian Buku Tanah Milik Nomor: 49 atas nama SYARIEF TAHER ALMUTHOHAR tanggal 19 Agustus 1963 tersebut setelah di bandingkan dengan 3 (tiga) Buku Tanah Milik tahun 1963 dari Kantor Tanah Pontianak Kota, tidak sesuai dengan kaedah-kaedah pengisian blanko Buku Tanah berdasarkan Pasal 42 Permenang No. 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah (Pendaftaran Hak Untuk Pertama Kalinya). Selanjutnya Ahli Dr. IING R. SODIKIN ARIFIN, SH, CN, MH., M. Kn berkaitan dengan penomoran Buku Tanah memang tidak dimungkinkan ada nomor yang sama hak di satu kelurahan, dengan demikian jika terdapat hal tersebut semakin meyakinkan bahwa Buku tanah tersebut diduga palsu.

- Bahwa saksi YUSI ISFAR, SH menerangkan berdasarkan data yang ada pada arsip Buku Tanah Hak Milik di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, penomoran Buku Tanah Hak Milik di Kampung Benua Melaju, Pontianak Timur pada periode tahun 1963 diawali dengan Buku Tanah Hak Milik nomor 08 tanggal 03 April 1963, atas nama MUHAMMAD TAHIR BIN BATJOK dan diakhiri dengan Buku Tanah Hak Milik nomor 26 tanggal 26 Desember 1963 atas nama ABDULLAH BIN MAHMUD, sehingga buku tanah milik 49 tahun 1963 tidak terdata. Selanjutnya penomoran Buku Tanah Hak Milik di Kampung Benua Melaju, Pontianak Timur pada periode tahun 1964 diawali dengan Buku Tanah Hak Milik nomor 27 tanggal 09 Januari 1964 atas nama MUHAMAD HUSIN BIN HADJI MUHAMAD DARI dan diakhiri dengan Buku Tanah Hak Milik nomor 72 tanggal 31 Desember 1964 atas nama SENANG BINTI ABDULLAH Dkk.

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor: 91/300.10/61.71/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 tersebut diatas, kemudian semua ahli waris SJARIF TAHIR ALMUTHOHAR meminta terdakwa II Drs. H. SALIM ACHMAD,M.M untuk membantu proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak, kemudian terdakwa II Drs. H. SALIM ACHMAD,M.M menemui terdakwa I HABIB ALWI ALMUTHOHAR (Selaku ahli waris dari SJARIF TAHER ALMUTHOHAR) di Bogor Jawa Barat dan meminta kepadanya untuk menandatangani Surat Kuasa yang konsepnya sudah disiapkan oleh kuasa hukum di Pontianak.
  - Bahwa saksi korban BAMBANG WIDJANARKO mengalami kerugian dengan objek perkara adalah tanah seluas 4.998 M2 dengan taksiran nilai harga tanah di lokasi tersebut Rp 20.000.000/M2 (dua puluh juta Rupiah per meter persegi), maka kerugian yang dialami saksi korban senilai Rp 99.960.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan Milyar Sembilan ratus enam puluh juta Rupiah).
- Perbuatan para terdakwa merupakan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## A T A U

### KEDUA

----- Bahwa terdakwa I **HABIB ALWI ALMUTHOHAR** bersama-sama dengan terdakwa II **Drs. H. SALIM ACHMAD,M.M** pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 14 November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2018 sampai dengan bulan November tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Jalan Jendral A. Yani No.10 Pontianak atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi BAMBANG WIDJANARKO memiliki 9 (Sembilan) tanah di Jl. Tanjungpura Pontianak dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu sertifikat Hak Milik dan terdaftar serta tercatat di kantor Pertanahan Kota Pontianak dengan rincian 9 (Sembilan) tanah sebagai berikut :
  - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 4521/Tanggal 16 Juni 1997 Benua Melayu Laut seluas 2.034 M2.

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 5254/Tanggal 21 November 2017 Benua Melayu Laut seluas 85 M2.
  - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 5089/Tanggal 6 Juli 2009 Benua Melayu Laut seluas 93 M2.
  - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 808/Tanggal 5 Mei 2008 Benua Melayu Laut seluas 93 M2.
  - 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 1243/Tanggal 25 Oktober 1979 Benua Melayu Laut seluas 93 M2.
  - 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 717/Tanggal 21 Februari 2006 Benua Melayu Laut seluas 266 M2.
  - 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 555/Tanggal 5 Oktober 2002 Benua Melayu Laut seluas 505 M2.
  - 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 746/Tanggal 15 Februari 2007 Benua Melayu Laut seluas 1279 M2.
  - 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 745/Tanggal 15 Februari 2007 Benua Melayu Laut seluas 550 M2.
- Bahwa terdakwa I. HABIB ALWI ALMUTHOHAR dan terdakwa II SALIM ACHMAD melakukan gugatan dengan objek tanah milik saksi BAMBANG WIDJANARKO pada tahun 2018. Selanjutnya saksi SYUKUR ATO mendapat informasi dari ANDY WIDJANARKO (Anak saksi BAMBANG WIDJANARKO) bahwa putusan pertama dari gugatan perkara adalah mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan batal terhadap 9 (sembilan) sertifikat Hak Milik atas nama saksi BAMBANG WIDJANARKO.
  - Bahwa untuk memudahkan berkoordinasi karena saksi SYUKUR ATO tinggal di Jakarta sedangkan keluarga saksi BAMBANG WIDJANARKO bertempat tinggal di Pontianak maka saksi BAMBANG WIDJANARKO menunjuk saksi SYUKUR ATO dengan memberikan kuasa untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat di Bareskrim Polri.
  - Bahwa kepemilikan tanah yang disengketakan adalah 9 (sembilan) sertifikat Hak Milik atas nama saksi BAMBANG WIDJANARKO dan tanah yang menjadi sengketa luasnya sekitar lebih dari 4.900 M2 yang berlokasi di Jalan Tanjungpura Pontianak.
  - Bahwa bukti yang diperlihatkan oleh penggugat terdakwa I HABIB ALWI ALMUTHOHAR pada saat di persidangan Pengadilan Tata Usaha Kota Pontianak adalah Buku Tanah Nomor. 49 / Benua Melaju tertanggal 19

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1963 atas nama SYARIF TAHER ALMUTHOHAR yang setelah dicek di BPN Kota Pontianak ternyata tidak sesuai atau tidak tercatat atas nama SYARIF TAHER ALMUTHOHAR, adapun Buku Tanah Nomor : 49 yang tercatat di Kantor Pertanahan Kota Pontianak diketahui tercatat atas nama orang lain yaitu saksi NGO YUAN CUA yang mana lokasi tanahnya pun berbeda dengan lokasi Buku Tanah Milik yang diklaim oleh terdakwa I HABIB ALWI MUTHOHAR.

- Bahwa saksi FICRI FAUZI ALALIBI, S.H. sebagai Pegawai BPN Kota Pontianak menerangkan berdasarkan catatan di Kantor Pertanahan Kota Pontianak bahwa saksi BAMBANG WIDJANARKO memiliki 9 (Sembilan) sertifikat, namun yang menjadi objek perkara dalam gugatan pada saat sidang PTUN luas tanahnya adalah 4.998 M2 dengan sertifikat.
- Bahwa Buku tanah Milik Nomor 49 Tahun 1963 yang diajukan di PTUN Kota Pontianak sebagai dasar kepemilikan oleh penggugat Terdakwa I HABIB ALWI ALMUTHOHAR tidak tercatat dan terdata di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, sedangkan yang tercatat dan terdata di Kantor BPN Kota Pontianak adalah Buku Tanah Milik Nomor 49 atas nama pemilik terakhir YO NGUAN CUA dengan luas 233 M2 (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi).
- Bahwa seharusnya Asli Buku Tanah Milik disimpan di Kantor Pertanahan, sedangkan pemilik memegang Sertifikat sebagai bukti kepemilikannya. Seharusnya Buku Tanah Milik itu disimpan di Kantor Pertanahan Kota Pontianak dan yang dipegang oleh penggugat Terdakwa I HABIB ALWI ALMUTHOHAR yaitu Buku Tanah Milik Nomor 49 Tahun 1963 atas nama pemiliknya SYARIEF THAHER ALMOUTOHAR tidak terdaftar di Kantor Pertanahan, jadi hal ini perlu dipertanyakan darimana penggugat Terdakwa I HABIB ALWI ALMUTHOHAR mendapatkan Buku Tanah Milik dengan atas nama pemiliknya berbeda dengan yang di Kantor Pertanahan dan lokasinya pun berbeda.
- Bahwa yang menguasai fisik dari sebagian tanah secara bertahap sesuai dengan fakta di lapangan adalah saksi BAMBANG WIDJANARKO, kemudian secara bertahap mengajukan permohonan sertifikat, maka berdasarkan sertifikat yang paling dulu terbit adalah tahun 1979 maka secara formil kepemilikan atas tanah yang berlokasi di Jl. Tanjung pura Kota Pontianak tersebut dikuasai oleh saksi BAMBANG WIDJANARKO,

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa I HABIB ALWI AL MUTHOHAR tidak pernah menguasai tanah tersebut. Namun dalam warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Buku Tanah No. 49 terakhir tercatat atas nama YO NGUAN CUA yang diterbitkan pada tanggal 12 September 1964 dengan luas tanah 233 M2 oleh maka buku tanah hak milik Nomor: 49 DIMATIKAN atau dicoret.

- Bahwa saksi FICRI FAUZI ALALIBI, S.H. pada saat sidang di PTUN Kota Pontianak melihat buku tanah No. 49 atas nama SYARIEF TAHER ALMOUTOHAR tanggal 19 Agustus 1963, dan memang benar buku tanah tersebut yang telah dijadikan bukti pada saat pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak. Dan Kantor Pertanahan Kota Pontianak tidak pernah menerbitkan Sertipikat atas nama SYARIEF TAHER ALMUTHOHAR sesuai dengan buku tanah No. 49 atas nama SYARIEF TAHER ALMUTHOHAR tanggal 19 Agustus 1963.
- Bahwa sampai dengan saat ini Kantor Pertanahan Kota Pontianak masih menyimpan asli buku tanah No. 49 atas nama YO NGUAN CUA dan buku tanah No. 49 tidak dapat disimpan oleh pemilik tanah, atau hanya tersimpan di Kantor Pertanahan Kota Pontianak saja, karena buku tanah merupakan arsip dari Kantor Pertanahan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997, bahwa sertipikat yang dipegang oleh pemilik tanah adalah salinan dari buku tanah yang disimpan di Kantor Pertanahan.
- Bahwa sebenarnya sistem penomoran buku tanah maupun sistem penomoran sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Pontianak berdasarkan registrasi yang ada pada kelurahan dimana objek tanah itu berada. Nomor buku tanah dan nomor sertifikat adalah sama, karena sertifikat merupakan salinan dari buku tanah yang menjadi warkah di Kantor pertanahan. Sistem penomoran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Pontianak adalah berdasarkan kelurahan, jadi memungkinkan nomor hak yang sama tetapi di kelurahan yang berbeda, sedangkan untuk Buku Tanah Nomor : 49 atas nama YO NGUAN CUA berada di wilayah Kampung Benua Melayu, demikian juga Buku tanah Nomor : 49 atas nama SYARIEF TAHER ALMUTHOHAR juga berada di wilayah Kampung Benua Melayu juga, sehingga sangat tidak dimungkinkan terdapat dua nomor yang sama di dalam satu Kampung/Kelurahan.

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya terdapat 1 Buku tanah No. 49 yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kota Pontianak yakni pemegang terakhir atas nama YO NGUAN CUA. Dan di Kantor Pertanahan Kota Pontianak **tidak ditemukan atau tidak terdapat** buku tanah atas nama SYARIEF TAHER ALMUTHOHAR atau atas nama Terdakwa I HABIB ALWI ALMUTHOHAR.
- Bahwa pada saat proses penerbitan sertifikat atas nama saksi BAMBANG WIDJANARKO dengan lokasi tanah Jl. Tanjung Pura, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kota Pontianak tidak terdapat tumpang tindih dengan pemilik lain.
- Bahwa atas surat terdakwa Drs. H. SALIM ACHMAD, M.M. Kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kota Pontianak perihal penjelasan tanggal 07 November 2017 tersebut, kemudian atas surat tersebut mendapatkan jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : 91/300.10/61.71/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 perihal mohon penjelasan yang ditujukan kepada terdakwa II Drs. H. SALIM ACHMAD, M.M. adapun isi suratnya adalah sebagai berikut:

*"Sehubungan dengan surat saudara tanggal 07 November 2017 perihal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:*

  - a. *Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan dan sesuai dengan penunjukkan lokasi di atas tanah tersebut telah terbit sertipikat hak milik sebagai berikut :*
    - 1) *Sertipikat Hak Milik Nomor : 4521;*
    - 2) *Sertipikat Hak Milik Nomor : 5254;*
    - 3) *Sertipikat Hak Milik Nomor : 5089;*
    - 4) *Sertipikat Hak Milik Nomor : 808;*
    - 5) *Sertipikat Hak Milik Nomor : 1243;*
    - 6) *Sertipikat Hak Milik Nomor : 717;*
    - 7) *Sertipikat Hak Milik Nomor : 555;*
    - 8) *Sertipikat Hak Milik Nomor : 746;*
    - 9) *Sertipikat Hak Milik Nomor : 745;*
  - b. *Bahwa terhadap permohonan pengembalian batas yang saudara ajukan pada tanggal 06 Desember 2017 terhadap fotokopi sertipikat hak milik No. 49 / Kelurahan Kampung Benua Melayu tanggal 19 Agustus 1963 atas nama SJARIF TAHIR ALMUTHOHAR **tidak dapat kami penuhi** dikarenakan*

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*setelah kami melakukan penelitian dan pemeriksaan data-data pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak maka diperoleh data bahwa Sertipikat Hak Milik No. 49 / Kelurahan Kampung Benua Melayu pada tanggal 19 Agustus 1963 atas nama SJARIF TAHIR ALMUTHOHAR **Tidak Ditemukan Pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak**”.*

- Bahwa Ahli Dr.IING R.SODIKIN ARIFIN,SH,CN,MH,.M.Kn menerangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) foto copy buku tanah No. 49 atas nama SYARIEF TAHER ALMUTHOHAR tanggal 19 Agustus 1963 yang diduga palsu milik terdakwa II Drs. SALIM ACHMAD, M.M., dan dibandingkan dengan 3 (tiga) pembandingnya yaitu Buku Tanah Milik Nomor 18 Tanggal 20 Juni 1963, Buku Tanah Milik Nomor 21 Tanggal 7 November 1963 dan Buku Tanah Milik Nomor 20 Tanggal 14 September 1963 dari Kantor Pertanahan Kota Pontianak dengan hasil dalam dokumen barang bukti berupa 1 (satu) foto copy Buku Tanah Nomor: 49 atas nama SYARIEF TAHER ALMUTHOHAR tanggal 19 Agustus 1963 yang di duga palsu milik terdakwa II Drs. SALIM ACHMAD, M.M. pada lembar pertama terdapat tanda bulatan dengan tulisan di dalamnya “BIAJA, RP. ...., DAFTAR PENG., No. ....../19.....” dan adanya kalimat “Dinormalisir, 425.000 lb. IV-'60 – P.T. Garda”. Selain itu menurut Ahli Bahwa kalimat “BIAJA” menunjukkan jumlah biaya pendaftaran sertipikat di BPN,dan dibuat dalam daftar penghasilan “DAFTAR PENG.”.Kalimat “Dinormalisir, 425.000 lb. IV-'60 – P.T. Garda”, merupakan edisi cetak pada waktu itu. Pada lembar Buku Tanah Milik Nomor 49 tanggal 19 Agustus 1963 berikutnya terdapat blanko tulisan “SURAT KEPUTUSAN” dan adanya stempel, tanda tangan dan materai tempel. Ahli Dr.IING R.SODIKIN ARIFIN,SH,CN,MH,.M.Kn juga menjelaskan bahwa untuk kolom SURAT KEPUTUSAN seharusnya diisi berdasarkan Surat Keputusan pemberian haknya. Untuk stempel dan materai, pada buku tanah tidak di perlukan stempel dan materai kecuali dalam sertifikat. Dan pada buku tanah, memang tidak menggunakan nomor pendaftaran, melainkan hanya tanggal pendaftaran saja. Dan dalam Pengisian Buku Tanah Milik Nomor: 49 atas nama SYARIEF TAHER ALMUTHOHAR tanggal 19 Agustus 1963 tersebut setelah di bandingkan dengan 3 (tiga) Buku Tanah Milik tahun 1963 dari Kantor Tanah Pontianak Kota, tidak sesuai dengan kaedah-kaedah pengisian blanko Buku Tanah berdasarkan Pasal 42 Permenang No. 7 Tahun 1961



tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah (Pendaftaran Hak Untuk Pertama Kalinya). Selanjutnya Ahli Dr.IING R.SODIKIN ARIFIN,SH,CN,MH,.M.Kn berkaitan dengan penomoran Buku Tanah memang tidak dimungkinkan ada nomor yang sama hak di satu kelurahan, dengan demikian jika terdapat hal tersebut semakin meyakinkan bahwa Buku tanah tersebut diduga palsu.

- Bahwa saksi YUSI ISFAR, SH menerangkan berdasarkan data yang ada pada arsip Buku Tanah Hak Milik di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, penomoran Buku Tanah Hak Milik di Kampung Benua Melaju, Pontianak Timur pada periode tahun 1963 diawali dengan Buku Tanah Hak Milik nomor 08 tanggal 03 April 1963, atas nama MUHAMMAD TAHIR BIN BATJOK dan diakhiri dengan Buku Tanah Hak Milik nomor 26 tanggal 26 Desember 1963 atas nama ABDULLAH BIN MAHMUD, sehingga buku tanah milik 49 tahun 1963 tidak terdata. Selanjutnya penomoran Buku Tanah Hak Milik di Kampung Benua Melaju, Pontianak Timur pada periode tahun 1964 diawali dengan Buku Tanah Hak Milik nomor 27 tanggal 09 Djanuari 1964 atas nama MUHAMAD HUSIN BIN HADJI MUHAMAD DARI dan diakhiri dengan Buku Tanah Hak Milik nomor 72 tanggal 31 Desember 1964 atas nama SENANG BINTI ABDULLAH Dkk.
- Bahwa dengan adanya surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor: 91/300.10/61.71/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 tersebut diatas, kemudian semua ahli waris SJARIF TAHIR ALMUTHOHAR meminta terdakwa II SALIM ACHMAD untuk membantu proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, kemudian terdakwa II Drs. H. SALIM ACHMAD,M.M menemui terdakwa I HABIB ALWI ALMUTHOHAR (Selaku ahli - waris dari SJARIF TAHER ALMUTHOHAR) di Bogor Jawa Barat dan meminta kepadanya untuk menandatangani Surat Kuasa yang konsepnya sudah disiapkan oleh kuasa hukum di Pontianak.
- Bahwa saksi korban BAMBANG WIDJANARKO mengalami kerugian dengan objek perkara adalah tanah seluas 4.998 M2 dengan taksiran nilai harga tanah di lokasi tersebut Rp 20.000.000/M2 (dua puluh juta Rupiah per meter persegi), maka kerugian yang dialami saksi korban senilai Rp 99.960.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan Milyar Sembilan ratus enam puluh juta Rupiah).

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.



Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak No.Reg.Perk : PDM-139/PTK/03/2022 tanggal 25 Mei 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HABIB ALWI ALMUTHOHAR dan Terdakwa II. H. SALIM ACHMAD, DRS. MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menggunakan Surat Palsu*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dalam Dakwaan Alternatif Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HABIB ALWI ALMUTHOHAR dan Terdakwa II. H. SALIM ACHMAD, DRS, MM, dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 555, tanggal 05 Oktober 2002 Nama pemegang hak BAMBANG WIDJANARKO dengan lampiran sebagai berikut :
    - a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Setoran Bendaharawan Khusus Kantor Pertanahan Kotamadya Pontianak tanggal 2 Oktober 2002.
    - b. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor SK : 560-520.1-41.1-2002 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama BAMBANG WIDJANARKO atas tanah di Kota Pontianak, tanggal 13 September 2002.
    - c. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 351-167/M/Sekr-HHAT/2002, tanggal 29 Juli 2002.
    - d. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Ukur Nomor : 551/Benua Melayu Laut/2001, tanggal 29 Desember 2001.
    - e. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Penelitian Setempat yang ditandatangani oleh petugas atas nama SUPRIANTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir formulir isian 402 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten /Kotamadya di Pontianak.
- g. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : 600-322-41-2002 tanggal 29 April 2002 Perihal Permohonan Penundaan Proses Sertipikat Tanah Komplek Barito.
- h. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Walikota Pontianak Nomor : 640/399/BP3MK.2, tanggal 27 Agustus 2001, Perihal Rekomendasi Pemanfaatan Lahan Pembangunan Kompleks Perkantoran di Jalan Tanjungpura (Komplek Barito) yang ditujukan kepada Sdr. Bambang Widjanarko.
- i. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat Walikota Pontianak No : 590/401/BP3MK.2, Perihal Penataan Kawasan di Lokasi Bekas Kebakaran di Barito.
- j. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. SY. ISHAK ALI ALMUTHAHAR, S.Sos (Pihak ke I) dan BAMBANG WIDJANARKO (Pihak ke II) dan diketahui oleh Plt. Kepala Kelurahan Benua melayu Laut H. AYUB. HA. RAHIM tanggal 27 September 2001.
- k. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pencabutan permohonan hak milik/berkas lainnya a.n. ahli waris Sy. Muhammad/Sy. Salim kepada Bapak Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pontianak tanggal 28 September 2001.
- l. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan tanggal 2 Desember 2001 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- m. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Bangunan tanggal Mei 2002 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- n. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon, yang ditandatangani oleh Pemohon BAMBANG WIDJANARKO.
- o. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan, tanggal 15 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh H. Syarif Abubakar bin Muhammad Almuthahar.

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan, tanggal 25 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Hj. Syarifah Anisa Yusuf Haddat.
- q. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat keterangan waris, tanggal 25 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Hj. Syarifah Anisa Binti Syarif Yusuf Al-Haddat.
- r. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat keterangan waris, tanggal 20 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh para ahli waris.
- s. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat keterangan warisan, tanggal 9 Juli 1998.
- t. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 5 Mei 2002 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- u. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2001.
- v. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat kuasa tanggal 18 Mei 2000.
- w. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat keterangan waris tanggal 15 Agustus 2001.
- x. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan tanggal 9 Juli 1998.
- y. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Walikota Pontianak Nomor : 620/399/BP3MK.2, tanggal Agustus 2001 yang ditujukan kepada Sdr. Bambang Widjanarko.
- z. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) tanggal 2 Oktober 2002.
- aa. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
- 2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 717, tanggal 21 Pebruari 2006 Nama pemegang hak BAMBANG WIDJANARKO dengan lampiran sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tugas Luar Nomor : 33/AHAT/-41.1-2006 tanggal 23 Januari 2000.
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Penelitian Setempat, tanggal 23 Januari 2006.

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Kantor Pertanahan Kota Pontianak tentang Aspek Pengaturan Penguasaan Tanah Nomor : 420.1/32/A-P2T/2006, tanggal 25 Januari 2006.
- d. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 30-16/M/Sekre-HHAT/2006, tanggal 30 Januari 2006.
- e. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Ukur Nomor : 822/B.Melayu Laut/2006, tanggal 16 Januari 2006.
- f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP).
- g. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Permohonan HM, HGB, HP dan HPL yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, tanggal 2 Januari 2006 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- h. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat Kantor Pertanahan Kota Pontianak tentang Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Nomor : 21/B/PGT/I/2006, tanggal 25 Januari 2006.
- i. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak.
3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 808, tanggal 05 Mei 2008 Nama pemegang hak BAMBANG WIDJANARKO dengan lampiran sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Risalah Pengolahan Data Untuk Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara yang terletak di Kota Pontianak, tanggal 30 April 2008.
  - b. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : 520.1-41.1-2007 tentang Pemberian Hak Milik atas nama BAMBANG WIDJANARKO atas tanah di Kota Pontianak, tanggal 2 Mei 2008.
  - c. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Perkotaan Nama Wajib Pajak BAMBANG WIDJANARKO.
  - d. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : 32-10/M/Cost-HTPT/2008, tanggal 23 April 2008.
  - e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Kerja Nomor : 63/HT&PT/2008 tanggal 23 April 2008.

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Penunjukan Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : 43/SP/HT&PT/08 tanggal 23 April 2008.
  - g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir penelitian setempat, tanggal 23 April 2008 yang ditandatangani petugas pemeriksa atas nama Suparyani.
  - h. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Salinan Kuasa Nomor : 32 tanggal 24 Juli 2007 Notaris ELISABETH VERONIKA ELY, S.H., M.H., M.Si.
4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 5089, tanggal 06 Juli 2009 Nama pemegang hak BAMBANG WIDJANARKO dengan lampiran sebagai berikut :
- a. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Perintah Setor Sesuai dengan permohonan Sdr. BAMBANG WIDJANARKO, yang ditandatangani oleh BANU SUBEKTI, S.H..
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Kendali (SPOPP) Pertanahan, tanggal 25 Mei 2009.
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima No. Bukti Penyerahan : 7501, tanggal cetak : 06 Juli 2009.
  - d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Kerja Nomor : 175/M/HT&PT/2008, tanggal 25 Mei 2009.
  - e. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir permohonan : HM, HGB, HP, dan HPL yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, tanggal 29 April 2009.
  - f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan yang ditandatangani oleh M. HANIF MACHMUD dan MICHAEL YAN SRI WIDODO.
  - g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
  - h. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama LAYMINA, LIM SUWARDI HALIM, SUNI HALIM, LIM SUKARDI HALIM, LIM SUNIADI HALIM, LIM SULISTIO HALIM, FERianti dan LIM SULIANA HALIM.
  - i. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS), nama Wajib Pajak : BAMBANG WIDJANARKO.
  - j. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi, tanggal 16 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Tn. Lim

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yong Khai/Tong (Pihak Pertama) dan Tn. Bambang Widjanarko (Pihak Kedua).

- k. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanah Yang dipunyai Pemohon, tanggal 28 April 2009 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- l. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Bangunan, tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- m. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Beda Luas, tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- n. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir buku tanah Hak Pakai No. 412 nama pemegang hak : LIM JONG SUA, tanggal 23 November 1963.
- o. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peta Bidang Tanah Nomor Identifikasi Bidang : 14.01.01.02.01238, tanggal 18 Mei 2009.
- p. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama MICHAEL YAN SRI WIDODO, FERDY WILLIM, LIM YONG KHAI / TONG dan BAMBANG WIDJANARKO.
- q. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Keterangan Hak Waris, tanggal 17 April 1990 yang ditandatangani oleh JACINTA SUSANTI, S.H..
- r. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan yang ditandatangani oleh H. HANIF MACHMUD dan MICHAEL YAN SRI WIDODO.
- s. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-Tanda Batas, tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- t. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan beda luas, tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- u. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 808 nama Pemegang Hak BAMBANG WIDJANARKO.
- v. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Pelepasan Hak dan Ganti Rugi, tanggal 16 Juni 2008.

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, nama wajib pajak : BAMBANG WIDJANARKO.
- x. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Kuasa Nomor : 3 tanggal 07 September 2001 Notaris SRI MURWANI SETYOWATI SUHARTO, S.H..
- y. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB), nama Wajib Pajak BAMBANG WIDJANARKO,
- z. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Nomor : 127-56/M/Const-HTPT/2009, tanggal 25 Mei 2009.
- aa. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : 142-520.1-41.1-2009, tanggal 30 Juni 2009.
- bb. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tugas Nomor: 174/SP/HT&PT/08 tanggal 25 Mei 2009.
- cc. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kwitansi tanggal 16 Juni 2008 Tn. Bambang Widjanarko (yang menyerahkan) dan Tn. Lim Yong Khai/Tong (yang menerima).
- 5. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 5254, tanggal 21 November 2017 Nama pemegang hak BAMBANG WIDJANARKO dengan lampiran sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 13 tanggal 14 Oktober 2003 Notaris SRI SUTIAH, S.H.
  - b. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Kuasa Nomor : 469, tanggal 25 April 2016 Notaris DYNA MARDIANA, S.E., S.H., M.Kn.
  - c. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Penyerahan Hak Dan Kuasa Nomor : 18 tanggal 30 Mei 2016 Notaris WHISNOE JUNAIDY, S.H., M.B.A., S.Pd., M.Kn.
  - d. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Pelepasan Hak Dan Kuasa Nomor : 19 tanggal 30 Mei 2016 Notaris WHISNOE JUNAIDY, S.H., M.B.A., S.Pd., M.Kn.

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 04 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Lurah Benua Melayu Laut Nomor : 593/02/BML/2017 tanggal 10 Agustus 2017.
- g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Kesaksian Riwayat Pemilikan Tanah tanggal 04 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh saksi atas nama ALFAN dan INDRA MAULANA dan diketahui oleh Lurah benua Melayu Laut atas nama LESTARI.
- h. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 04 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO dengan saksi atas nama ALFAN dan INDRA MAULANA.
- i. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Dan Tidak Sengketa, tanggal 4 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO dengan saksi atas nama ALFAN dan INDRA MAULANA.
- j. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak perihal Peneliti/Pertimbangan Pengaturan Penguasaan Tanah (Fatwa Landreform) yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- k. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Perihal Permohonan Pertimbangan Teknis PGT dalam rangka Pemberian Hak Milik tanggal 04 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- l. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanah Yang Dipunyai Pemohon tanggal 04 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- m. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan pemasangan tanda-tanda batas, tanggal 04 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- n. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Perihal Permohonan, tanggal 04

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.

- o. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 Nama Wajib Pajak LIE TJEN TONG / NATHALINE LIE.
- p. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dan Pengaturan Penguasaan Tanah No. 188/HM/PP/2017, tanggal 30 Agustus 2017.
6. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 4521, tanggal 18 Juni 1997 Nama pemegang hak akhir BAMBANG WIDJANARKO dengan lampiran sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : -520.1-41.1-2006, tanggal 7 Februari 2006.
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Penyerahan tanggal 27 Desember 2005 yang ditandatangani oleh ANTON WIDJANARKO (Pihak Pertama) dan BAMBANG WIDJANARKO (Pihak Kedua).
  - c. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 64 tanggal 15 Maret 2001 Notaris EDDY DWI PRIBADI, S.H.
  - d. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Milik No. 2975/Milik/1959, tanggal 11 November 1959.
  - e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 29 Desember 2005 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
  - f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai pemohon tanggal 2 Januari 2006 ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
  - g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 nama Wajib Pajak BAMBANG WIDJANARKO.
  - h. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peta Bidang Tanah Nomor Identifikasi Bidang : 14.01.01.02.00852 tanggal 16 Januari 2006.

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Beda Luas, tanggal 16 Januari 2006 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- j. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB), nama Wajib Pajak BAMBANG WIDJANARKO.
7. 1 (satu) lembar fotokopi surat kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kota Pontianak Perihal Mohon Penjelasan, tanggal 07 November 2017 yang ditandatangani oleh H. SALIM AHMAD. DRS.MM.
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : 806/200.3/61.71/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Lurah Benua Melayu Laut.
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : 375/300.10/61.71/IV/2018, tanggal 30 April 2018 yang ditujukan kepada Sdr. H. Salim Ahmad, Drs. MM Perihal Konfirmasi Surat Balasan.
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : 91/300.10/61.71/II/2018, tanggal 8 Februari 2018 yang ditujukan kepada Sdr. H. Salim Ahmad, Drs. MM Perihal Mohon Penjelasan.
11. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah Milik No. 49, tanggal 12 September 1964 Nama pemegang hak akhir YO NGUAN CUA dengan lampiran sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Barat, tanggal 15 Agustus 1964.
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 601/39/R-1964 Perihal Tanah Pekarangan Kepunjaan A. SJOEKOERNY DARHAM, tanggal 22 Juni 1964.
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor : 4/1962 Permohonan untuk Mendapat Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14/1961, tanggal 23 Juli.
  - d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan No : 1239/126/R-62, tanggal 24 Juli 1962.
12. 1 (satu) lembar asli Surat Kelurahan Benua Melayu Laut Nomor : 461.1/116/BML/VIII/2017, tanggal 10 Agustus 2017 Perihal Penentuan Titik Koordinat Letak Tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, yang ditandatangani oleh

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Benua Melayu Laut atas nama LESTARI dan terdapat stempel serta tandatangan Lurah Benua Melayu Laut.

13. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy yang terdapat Stempel dan tandatangan Lurah Benua Melayu Laut Kartu Tanda Penduduk NIK : 6171022612790001 atas nama SUBANDI.
  - b. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 23/SK/01/8-8-2017, tanggal 8 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pengurus RT. 01 / RW. 03 atas nama SARUDJO yang terdapat Stempel dan tandatangan Lurah Benua Melayu Laut.
  - c. 1 (satu) lembar foto copy yang terdapat Stempel dan tandatangan Lurah Benua Melayu Laut Laporan Kartu Keluarga No. KK : 6171023110070017, Nama Kep. Keluarga : SUBANDI.
  - d. 1 (satu) bundel foto copy yang terdapat Stempel dan tandatangan Lurah Benua Melayu Laut Buku Tanah Milik No. 49, tanggal 19 Agustus 1963, Nama Pemegang Hak SJARIF TAHER ALMOUTAHAR.
14. 1 (satu) lembar asli surat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor : 640/1241/DPUPR-TRP/2019 tanggal 25 Nopember 2019.
15. 1 (satu) bundel asli salinan Akta Nomor : 27 tanggal 15 Februari 2018 Kuasa, Notaris ADEN DAHRI, S.H., M.Kn.
16. 1 (satu) bundel asli salinan akta Nomor : 119 tanggal 13 September 2006 Kuasa.
17. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah Milik No. 49 tanggal 19 Agustus 1963.
18. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai 6000 Buku Tanah Milik No. 49 tanggal 19 Agustus 1963.
19. 1 (satu) lembar asli surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 perkotaan.
20. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak terhadap sertipikat (tanda bukti hak) Desa Benua Melayu Laut Hak Milik No. 1243 pemegang terakhir atas nama BAMBANG WIDJANARKO dengan luas 93 M2 pengeluaran sertipikat tanggal 25 Oktober 1979.
21. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak terhadap sertipikat hak milik No. 555 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak,

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat, nama pemegang hak BAMBANG WIDJANARKO dengan luas 505 M2 penerbitan sertipikat tanggal 5 Oktober 2002.

22. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak terhadap sertipikat hak milik No. 717 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, nama pemegang hak BAMBANG WIDJANARKO dengan luas 266 M2 penerbitan sertipikat tanggal 21 Februari 2006.
23. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak terhadap sertipikat hak milik No. 745 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, nama pemegang hak BAMBANG WIDJANARKO dengan luas 550 M2 penerbitan sertipikat tanggal 15 Februari 2007.
24. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak terhadap sertipikat hak milik No. 746 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, nama pemegang hak BAMBANG WIDJANARKO dengan luas 1.279 M2 penerbitan sertipikat tanggal 15 Februari 2007.
25. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak terhadap sertipikat hak milik No. 808 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, nama pemegang hak BAMBANG WIDJANARKO dengan luas 93 M2 penerbitan sertipikat tanggal 5 Mei 2008.
26. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak terhadap sertipikat hak milik No. 5089 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, nama pemegang hak BAMBANG WIDJANARKO dengan luas 93 M2 penerbitan sertipikat tanggal 6 Juli 2009.
27. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak terhadap sertipikat hak milik No. 5254 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, nama pemegang hak BAMBANG

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDJANARKO dengan luas 85 M2 penerbitan sertifikat tanggal 21 November 2017.

28. 1 (satu) bendel fotokopi yang telah terdapat pengesahan dari EFFENDY HIDAJAT, S.H. Notaris di Pontianak tanggal 15 September 2020 sertifikat (tanda bukti hak) No. 4521 dengan luas 2.034 M2 penerbitan sertifikat tanggal 16 Juni 1997 dengan pemegang terakhir atas nama BAMBANG WIDJANARKO berikut Akta Jual Beli No. 117/EDP-BPN/2001, tanggal 15 Nopember 2001 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 557/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak.
29. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Nomor: 745 a.n BAMBANG WIDJANARKO;
30. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Nomor: 1243 a.n BAMBANG WIDJANARKO;
31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Nomor: 746 a.n BAMBANG WIDJANARKO;
32. 1 (dua) bundle copy legalisir warkah daftar isian 208 Nomor: 566/2007, tanggal 15 Februari 2007 a.n BAMBANG WIDJANARKO;
33. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Buku Tanah Nomor 49 atas nama SJARIF TAHER ALMOUTAHAR tanggal 19 Agustus 1963;
34. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 28/G/2018/PTUN-PTK dalam perkara gugatan TUN antara HABIB ALWI ALMUTHOHAR sebagai penggugat, lawan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak sebagai tergugat, Putus pada hari Kamis tanggal 22 November 2018;
35. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 105/B/2019/PT.TUN JKT dalam perkara gugatan TUN antara HABIB ALWI ALMUTHOHAR sebagai penggugat, lawan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak sebagai tergugat, Putus pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019;
36. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 540 K/TUN/2019 dalam perkara gugatan TUN antara HABIB ALWI ALMUTHOHAR sebagai penggugat, lawan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak sebagai tergugat, Putus pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 07 tanggal 28 Desember 1962, Kampung Benua Melaju, Pontianak Timur, atas nama OENOS ALIAS MUHAMAD JOENOS BIN UMAR;
38. Asli Buku Tanah Hak Milik Pengganti Nomor 08 tanggal 03 April 1963, Kampung Benua Melaju, Pontianak Timur, atas nama HADJI TAHA BIN HADJI MUHAMAD TAMIN dan foto kopi Berita Acara Buku Tanah Yang Tidak Dapat Diketemukan tanggal 16 Maret 2020;
39. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 09 tanggal 03 April 1963, Kampung Benua Melaju, Pontianak Timur, atas nama MUHAMAD TAHIR BIN BATJOK;
40. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 18, tanggal 17 Juni 1963, Kampung Benua Melaju, Pontianak Timur, terakhir tercatat atas nama FATIMAH binti HADJI, ABDUL KADIR, MARJAM binti HADJI ABDUL KADIR, dan SALEHA binti HADJI ABDUL KADIR;
41. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 20, tanggal 9 September 1963, Kampung Benua Melaju, Pontianak Timur, terakhir tercatat atas nama SURYATI, ISKANDAR, NURHAYATI, SYAMSUL BAHRI, NURHAYANA, PARIDA, MOCHTAR dan NUR NINGSIH;
42. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 21 tanggal 26 Oktober 1963, Kampung Benua Melaju, Pontianak Timur, terakhir tercatat atas nama FATIMAH binti FATTAH;
43. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 26 tanggal 26 Desember 1963, Kampung Benua Melaju, Pontianak Timur, atas nama ABDULLAH BIN MAHMUD;
44. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 27 tanggal 09 Januari 1964, Kampung Benua Melaju, Pontianak Timur, atas nama MUHAMAD HUSIN BIN HADJI MUHAMAD DARI;
45. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 49 tanggal 12 September 1964, Kampung Benua Melaju, Pontianak Timur, atas nama pemilik pertama TUGINEM BINTI RENGKARIJO dan kemudian dipecah dengan pemilik terakhir atas nama YO NGUAN CUA;
46. Asli Buku Tanah Hak Milik nomor 72 tanggal 31 Desember 1964 Kampung Benua Melaju Pontianak Timur atas nama SENANG BINTI ABDULLAH Dkk;

## Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Pontianak.

Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 116/PID/2022/PT PTK tanggal 2 Juni 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Habib Alwi Almuthohar** dan Terdakwa **H. Salim Achmad, DRS. M.M** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**bersama-sama memakai surat palsu**” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Habib Alwi Almuthohar** dan Terdakwa **H. Salim Achmad, DRS. M.M** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 555, tanggal 05 Oktober 2002 Nama pemegang hak BAMBANG WIDJANARKO dengan lampiran sebagai berikut :
    - a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Setoran Bendaharawan Khusus Kantor Pertanahan Kotamadya Pontianak tanggal 2 Oktober 2002.
    - b. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor SK : 560-520.1-41.1-2002 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama BAMBANG WIDJANARKO atas tanah di Kota Pontianak, tanggal 13 September 2002.
    - c. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor : 351-167/M/Sekr-HHAT/2002, tanggal 29 Juli 2002.
    - d. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Ukur Nomor : 551/Benua Melayu Laut/2001, tanggal 29 Desember 2001.
    - e. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Penelitian Setempat yang ditandatangani oleh petugas atas nama SUPRIANTO.
    - f. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir formulir isian 402 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten /Kotamadya di Pontianak.
    - g. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : 600-322-41-2002 tanggal 29 April 2002 Perihal Permohonan Penundaan Proses Sertipikat Tanah Komplek Barito.

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Walikota Pontianak Nomor : 640/399/BP3MK.2, tanggal 27 Agustus 2001, Perihal Rekomendasi Pemanfaatan Lahan Pembangunan Kompleks Perkantoran di Jalan Tanjungpura (Komplek Barito) yang ditujukan kepada Sdr. Bambang Widjanarko.
- i. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat Walikota Pontianak No : 590/401/BP3MK.2, Perihal Penataan Kawasan di Lokasi Bekas Kebakaran di Barito.
- j. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. SY. ISHAK ALI ALMUTHAHAR, S.Sos (Pihak ke I) dan BAMBANG WIDJANARKO (Pihak ke II) dan diketahui oleh Plt. Kepala Kelurahan Benua melayu Laut H. AYUB. HA. RAHIM tanggal 27 September 2001.
- k. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pencabutan permohonan hak milik/berkas lainnya a.n. ahli waris Sy. Muhammad/Sy. Salim kepada Bapak Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pontianak tanggal 28 September 2001.
- l. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan tanggal 2 Desember 2001 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- m. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Bangunan tanggal Mei 2002 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- n. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon, yang ditandatangani oleh Pemohon BAMBANG WIDJANARKO.
- o. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan, tanggal 15 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh H. Syarif Abubakar bin Muhammad Almuthahar.
- p. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan, tanggal 25 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Hj. Syarifah Anisa Yusuf Haddat.
- q. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat keterangan waris, tanggal 25 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Hj. Syarifah Anisa Binti Syarif Yusuf Al-Haddat.
- r. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat keterangan waris, tanggal 20 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh para ahli waris.

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat keterangan warisan, tanggal 9 Juli 1998.
- t. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 5 Mei 2002 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- u. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2001.
- v. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat kuasa tanggal 18 Mei 2000.
- w. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat keterangan waris tanggal 15 Agustus 2001.
- x. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan tanggal 9 Juli 1998.
- y. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Walikota Pontianak Nomor : 620/399/BP3MK.2, tanggal Agustus 2001 yang ditujukan kepada Sdr. Bambang Widjanarko.
- z. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) tanggal 2 Oktober 2002.
- aa. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
- 2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 717, tanggal 21 Pebruari 2006 Nama pemegang hak BAMBANG WIDJANARKO dengan lampiran sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tugas Luar Nomor : 33/AHAT/-41.1-2006 tanggal 23 Januari 2000.
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Penelitian Setempat, tanggal 23 Januari 2006.
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Kantor Pertanahan Kota Pontianak tentang Aspek Pengaturan Penguasaan Tanah Nomor : 420.1/32/A-P2T/2006, tanggal 25 Januari 2006.
  - d. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 30-16/M/Sekre-HHAT/2006, tanggal 30 Januari 2006.
  - e. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Ukur Nomor : 822/B.Melayu Laut/2006, tanggal 16 Januari 2006.
  - f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP).
  - g. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Permohonan HM, HGB, HP dan HPL yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, tanggal 2 Januari 2006 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.

- h. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat Kantor Pertanahan Kota Pontianak tentang Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Nomor : 21/B/PGT/II/2006, tanggal 25 Januari 2006.
- i. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak.
3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 808, tanggal 05 Mei 2008 Nama pemegang hak BAMBANG WIDJANARKO dengan lampiran sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Risalah Pengolahan Data Untuk Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara yang terletak di Kota Pontianak, tanggal 30 April 2008.
  - b. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : 520.1-41.1-2007 tentang Pemberian Hak Milik atas nama BAMBANG WIDJANARKO atas tanah di Kota Pontianak, tanggal 2 Mei 2008.
  - c. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Perkotaan Nama Wajib Pajak BAMBANG WIDJANARKO.
  - d. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : 32-10/M/Cost-HTPT/2008, tanggal 23 April 2008.
  - e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Kerja Nomor : 63/HT&PT/2008 tanggal 23 April 2008.
  - f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Penunjukan Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : 43/SP/HT&PT/08 tanggal 23 April 2008.
  - g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir penelitian setempat, tanggal 23 April 2008 yang ditandatangani petugas pemeriksa atas nama Suparyani.
  - h. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Salinan Kuasa Nomor : 32 tanggal 24 Juli 2007 Notaris ELISABETH VERONIKA ELY, S.H., M.H., M.Si.
4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 5089, tanggal 06 Juli 2009 Nama pemegang hak BAMBANG WIDJANARKO dengan lampiran sebagai berikut :

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Perintah Setor Sesuai dengan permohonan Sdr. BAMBANG WIDJANARKO, yang ditandatangani oleh BANU SUBEKTI, S.H..
- b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Kendali (SPOPP) Pertanahan, tanggal 25 Mei 2009.
- c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima No. Bukti Penyerahan : 7501, tanggal cetak : 06 Juli 2009.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Kerja Nomor : 175/M/HT&PT/2008, tanggal 25 Mei 2009.
- e. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir permohonan : HM, HGB, HP, dan HPL yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, tanggal 29 April 2009.
- f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan yang ditandatangani oleh M. HANIF MACHMUD dan MICHAEL YAN SRI WIDODO.
- g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- h. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama LAYMINA, LIM SUWARDI HALIM, SUNI HALIM, LIM SUKARDI HALIM, LIM SUNIADI HALIM, LIM SULISTIO HALIM, FERIANI dan LIM SULIANA HALIM.
- i. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS), nama Wajib Pajak : BAMBANG WIDJANARKO.
- j. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi, tanggal 16 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Tn. Lim Yong Khai/Tong (Pihak Pertama) dan Tn. Bambang Widjanarko (Pihak Kedua).
- k. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanah Yang dipunyai Pemohon, tanggal 28 April 2009 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- l. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Bangunan, tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- m. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Beda Luas, tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir buku tanah Hak Pakai No. 412 nama pemegang hak : LIM JONG SUA, tanggal 23 November 1963.
- o. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peta Bidang Tanah Nomor Identifikasi Bidang : 14.01.01.02.01238, tanggal 18 Mei 2009.
- p. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama MICHAEL YAN SRI WIDODO, FERDY WILLIM, LIM YONG KHAI / TONG dan BAMBANG WIDJANARKO.
- q. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Keterangan Hak Waris, tanggal 17 April 1990 yang ditandatangani oleh JACINTA SUSANTI, S.H..
- r. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan yang ditandatangani oleh H. HANIF MACHMUD dan MICHAEL YAN SRI WIDODO.
- s. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-Tanda Batas, tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- t. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan beda luas, tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- u. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 808 nama Pemegang Hak BAMBANG WIDJANARKO.
- v. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Pelepasan Hak dan Ganti Rugi, tanggal 16 Juni 2008.
- w. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, nama wajib pajak : BAMBANG WIDJANARKO.
- x. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Kuasa Nomor : 3 tanggal 07 September 2001 Notaris SRI MURWANI SETYOWATI SUHARTO, S.H..
- y. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB), nama Wajib Pajak BAMBANG WIDJANARKO,
- z. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Nomor : 127-56/M/Const-HTPT/2009, tanggal 25 Mei 2009.

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : 142-520.1-41.1-2009, tanggal 30 Juni 2009.
- bb.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tugas Nomor: 174/SP/HT&PT/08 tanggal 25 Mei 2009.
- cc.1 (satu) lembar fotokopi legalisir kwitansi tanggal 16 Juni 2008 Tn. Bambang Widjanarko (yang menyerahkan) dan Tn. Lim Yong Khai/Tong (yang menerima).
5. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 5254, tanggal 21 November 2017 Nama pemegang hak BAMBANG WIDJANARKO dengan lampiran sebagai berikut :
- a. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 13 tanggal 14 Oktober 2003 Notaris SRI SUTIAH, S.H.
  - b. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Kuasa Nomor : 469, tanggal 25 April 2016 Notaris DYNA MARDIANA, S.E., S.H., M.Kn.
  - c. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Penyerahan Hak Dan Kuasa Nomor : 18 tanggal 30 Mei 2016 Notaris WHISNOE JUNAIDY, S.H., M.B.A., S.Pd., M.Kn.
  - d. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Pelepasan Hak Dan Kuasa Nomor : 19 tanggal 30 Mei 2016 Notaris WHISNOE JUNAIDY, S.H., M.B.A., S.Pd., M.Kn.
  - e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 04 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
  - f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Lurah Benua Melayu Laut Nomor : 593/02/BML/2017 tanggal 10 Agustus 2017.
  - g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Kesaksian Riwayat Pemilikan Tanah tanggal 04 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh saksi atas nama ALFAN dan INDRA MAULANA dan diketahui oleh Lurah benua Melayu Laut atas nama LESTARI.
  - h. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 04 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO dengan saksi atas nama ALFAN dan INDRA MAULANA.

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Dan Tidak Sengketa, tanggal 4 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO dengan saksi atas nama ALFAN dan INDRA MAULANA.
- j. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak perihal Peneliti/Pertimbangan Pengaturan Penguasaan Tanah (Fatwa Landreform) yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- k. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Perihal Permohonan Pertimbangan Teknis PGT dalam rangka Pemberian Hak Milik tanggal 04 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- l. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanah Yang Dipunyai Pemohon tanggal 04 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- m. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan pemasangan tanda-tanda batas, tanggal 04 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- n. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Perihal Permohonan, tanggal 04 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- o. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 Nama Wajib Pajak LIE TJEN TONG / NATHALINE LIE.
- p. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dan Pengaturan Penguasaan Tanah No. 188/HM/PP/2017, tanggal 30 Agustus 2017.
6. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 4521, tanggal 18 Juni 1997 Nama pemegang hak akhir BAMBANG WIDJANARKO dengan lampiran sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : -520.1-41.1-2006, tanggal 7 Februari 2006.

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Penyerahan tanggal 27 Desember 2005 yang ditandatangani oleh ANTON WIDJANARKO (Pihak Pertama) dan BAMBANG WIDJANARKO (Pihak Kedua).
- c. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 64 tanggal 15 Maret 2001 Notaris EDDY DWI PRIBADI, S.H.
- d. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Milik No. 2975/Milik/1959, tanggal 11 November 1959.
- e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 29 Desember 2005 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai pemohon tanggal 2 Januari 2006 ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 nama Wajib Pajak BAMBANG WIDJANARKO.
- h. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peta Bidang Tanah Nomor Identifikasi Bidang : 14.01.01.02.00852 tanggal 16 Januari 2006.
- i. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Beda Luas, tanggal 16 Januari 2006 yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDJANARKO.
- j. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB), nama Wajib Pajak BAMBANG WIDJANARKO.
7. 1 (satu) lembar fotokopi surat kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kota Pontianak Perihal Mohon Penjelasan, tanggal 07 November 2017 yang ditandatangani oleh H. SALIM AHMAD. DRS.MM.
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : 806/200.3/61.71/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Lurah Benua Melayu Laut.
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : 375/300.10/61.71/IV/2018, tanggal 30 April 2018 yang ditujukan kepada Sdr. H. Salim Ahmad, Drs. MM Perihal Konfirmasi Surat Balasan.

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : 91/300.10/61.71/II/2018, tanggal 8 Februari 2018 yang ditujukan kepada Sdr. H. Salim Ahmad, Drs. MM Perihal Mohon Penjelasan.
11. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah Milik No. 49, tanggal 12 September 1964 Nama pemegang hak akhir YO NGUAN CUA dengan lampiran sebagai berikut :
  - e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Barat, tanggal 15 Agustus 1964.
  - f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 601/39/R-1964 Perihal Tanah Pekarangan Kepunjaan A. SJOEKOERNY DARHAM, tanggal 22 Djuni 1964.
  - g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor : 4/1962 Permohonan untuk Mendapat Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14/1961, tanggal 23 Djuli.
  - h. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan No : 1239/126/R-62, tanggal 24 Djuli 1962.
12. 1 (satu) lembar asli Surat Kelurahan Benua Melayu Laut Nomor : 461.1/116/BML/VIII/2017, tanggal 10 Agustus 2017 Perihal Penentuan Titik Koordinat Letak Tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, yang ditandatangani oleh Lurah Benua Melayu Laut atas nama LESTARI dan terdapat stempel serta tandatangan Lurah Benua Melayu Laut.
13. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - e. 1 (satu) lembar foto copy yang terdapat Stempel dan tandatangan Lurah Benua Melayu Laut Kartu Tanda Penduduk NIK : 6171022612790001 atas nama SUBANDI.
  - f. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 23/SK/01/8-8-2017, tanggal 8 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pengurus RT. 01 / RW. 03 atas nama SARUDJO yang terdapat Stempel dan tandatangan Lurah Benua Melayu Laut.
  - g. 1 (satu) lembar foto copy yang terdapat Stempel dan tandatangan Lurah Benua Melayu Laut Laporan Kartu Keluarga No. KK : 6171023110070017, Nama Kep. Keluarga : SUBANDI.
  - h. 1 (satu) bundel foto copy yang terdapat Stempel dan tandatangan Lurah Benua Melayu Laut Buku Tanah Milik No. 49, tanggal 19

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1963, Nama Pemegang Hak SJARIF TAHER  
ALMOUTAHAR.

14. 1 (satu) lembar asli surat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor : 640/1241/DPUPR-TRP/2019 tanggal 25 Nopember 2019.
15. 1 (satu) bundel asli salinan Akta Nomor : 27 tanggal 15 Februari 2018 Kuasa, Notaris ADEN DAHRI, S.H., M.Kn.
16. 1 (satu) bundel asli salinan akta Nomor : 119 tanggal 13 September 2006 Kuasa.
17. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tanah Milik No. 49 tanggal 19 Agustus 1963.
18. 1 (satu) bundel fotokopi bermaterai 6000 Buku Tanah Milik No. 49 tanggal 19 Agustus 1963.
19. 1 (satu) lembar asli surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 perkotaan.
20. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak terhadap sertipikat (tanda bukti hak) Desa Benua Melayu Laut Hak Milik No. 1243 pemegang terakhir atas nama BAMBANG WIDJANARKO dengan luas 93 M2 pengeluaran sertipikat tanggal 25 Oktober 1979.
21. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak terhadap sertipikat hak milik No. 555 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, nama pemegang hak BAMBANG WIDJANARKO dengan luas 505 M2 penerbitan sertipikat tanggal 5 Oktober 2002.
22. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak terhadap sertipikat hak milik No. 717 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, nama pemegang hak BAMBANG WIDJANARKO dengan luas 266 M2 penerbitan sertipikat tanggal 21 Februari 2006.
23. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak terhadap sertipikat hak milik No. 745 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, nama pemegang hak BAMBANG WIDJANARKO dengan luas 550 M2 penerbitan sertipikat tanggal 15 Februari 2007.

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak terhadap sertifikat hak milik No. 746 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, nama pemegang hak BAMBANG WIDJANARKO dengan luas 1.279 M2 penerbitan sertifikat tanggal 15 Februari 2007.
25. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak terhadap sertifikat hak milik No. 808 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, nama pemegang hak BAMBANG WIDJANARKO dengan luas 93 M2 penerbitan sertifikat tanggal 5 Mei 2008.
26. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak terhadap sertifikat hak milik No. 5089 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, nama pemegang hak BAMBANG WIDJANARKO dengan luas 93 M2 penerbitan sertifikat tanggal 6 Juli 2009.
27. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak terhadap sertifikat hak milik No. 5254 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, nama pemegang hak BAMBANG WIDJANARKO dengan luas 85 M2 penerbitan sertifikat tanggal 21 November 2017.
28. 1 (satu) bendel fotokopi yang telah terdapat pengesahan dari EFFENDY HIDAJAT, S.H. Notaris di Pontianak tanggal 15 September 2020 sertifikat (tanda bukti hak) No. 4521 dengan luas 2.034 M2 penerbitan sertifikat tanggal 16 Juni 1997 dengan pemegang terakhir atas nama BAMBANG WIDJANARKO berikut Akta Jual Beli No. 117/EDP-BPN/2001, tanggal 15 Nopember 2001 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 557/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak.
29. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Nomor: 745 a.n BAMBANG WIDJANARKO;
30. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Nomor: 1243 a.n BAMBANG WIDJANARKO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Nomor: 746 a.n BAMBANG WIDJANARKO;
  32. 1 (dua) bundle copy legalisir warkah daftar isian 208 Nomor: 566/2007, tanggal 15 Februari 2007 a.n BAMBANG WIDJANARKO;
  33. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Buku Tanah Nomor 49 atas nama SJARIF TAHER ALMOUTAHAR tanggal 19 Agustus 1963;
  34. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 28/G/2018/PTUN-PTK dalam perkara gugatan TUN antara HABIB ALWI ALMUTHOHAR sebagai penggugat, lawan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak sebagai tergugat, Putus pada hari Kamis tanggal 22 November 2018;
  35. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 105/B/2019/PT.TUN JKT dalam perkara gugatan TUN antara HABIB ALWI ALMUTHOHAR sebagai penggugat, lawan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak sebagai tergugat, Putus pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019;
  36. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 540 K/TUN/2019 dalam perkara gugatan TUN antara HABIB ALWI ALMUTHOHAR sebagai penggugat, lawan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak sebagai tergugat, Putus pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019;
- masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.**
37. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 07 tanggal 28 Desember 1962, Kampung Benua Melaju, Pontianak Timur, atas nama OENOS ALIAS MUHAMAD JOENOS BIN UMAR;
  38. Asli Buku Tanah Hak Milik Pengganti Nomor 08 tanggal 03 April 1963, Kampung Benua Melaju, Pontianak Timur, atas nama HADJI TAHA BIN HADJI MUHAMAD TAMIN dan foto kopi Berita Acara Buku Tanah Yang Tidak Dapat Diketemukan tanggal 16 Maret 2020;
  39. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 09 tanggal 03 April 1963, Kampung Benua Melaju, Pontianak Timur, atas nama MUHAMAD TAHIR BIN BATJOK;
  40. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 18, tanggal 17 Djuni 1963, Kampung Benua Melaju, Pontianak Timur, terakhir tercatat atas nama FATIMAH binti HADJI, ABDUL KADIR, MARJAM binti HADJI ABDUL KADIR, dan SALEHA binti HADJI ABDUL KADIR;

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 20, tanggal 9 September 1963, Kampung Benua Melaju, Pontianak Timur, terakhir tercatat atas nama SURYATI, ISKANDAR, NURHAYATI, SYAMSUL BAHRI, NURHAYANA, PARIDA, MOCHTAR dan NUR NINGSIH;
42. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 21 tanggal 26 Oktober 1963, Kampung Benua Melaju, Pontianak Timur, terakhir tercatat atas nama FATIMAH binti FATTAH;
43. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 26 tanggal 26 Desember 1963, Kampung Benua Melaju, Pontianak Timur, atas nama ABDULLAH BIN MAHMUD;
44. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 27 tanggal 09 Djanuari 1964, Kampung Benua Melaju, Pontianak Timur, atas nama MUHAMAD HUSIN BIN HADJI MUHAMAD DARI;
45. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 49 tanggal 12 September 1964, Kampung Benua Melaju, Pontianak Timur, atas nama pemilik pertama TUGINEM BINTI RENGKARIJO dan kemudian dipecah dengan pemilik terakhir atas nama YO NGUAN CUA;
46. Asli Buku Tanah Hak Milik nomor 72 tanggal 31 Desember 1964 Kampung Benua Melaju Pontianak Timur atas nama SENANG BINTI ABDULLAH Dkk;

**masing-masing dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Pontianak.**

1. Buku Tanah Nomor 49 Tahun 1963 atas nama Sjarif Taher Almoutahar.
2. Surat Adat tertanggal 29 Juli 1932.
3. Salinan Akta Nomor : 120, tertanggal 13 September 2006.
4. Surat Permohonan Pengajuan Pengembalian batas dan Sertifikasi.
5. Biaya Pengukuran Pengembalian Batas tanggal 28 September 2006.
6. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 593/01/VIII/2014, tertanggal 11 Agustus 2014.
7. Surat Kuasa Nomor 27, tertanggal 15 Februari 2018.
8. Surat tanggapan dari BPN, Nomor : 91/300.10/61.71/I/2018, tertanggal 8 Februari 2018.
9. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 28/G/2018/PTUN-PTK, tertanggal 22 November 2018.
10. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Nomor 105/B/1019/PT.TUN.JKT, tertanggal 23 Mei 2019.

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Salinan Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi, Nomor 540/K/TUN/2019, tertanggal 29 Oktober 2019.

12. Compact Disk Video rekaman saat pengukuran oleh Petugas BPN.

13. Flash Disk berisi rekaman pembicaraan dengan Yo Nguan Cua.

**masing-masing terlampir dalam berkas perkara ini;**

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp.5000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 9 Juni 2022, Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 116/PID/2022/PT PTK tanggal 2 Juni 2022;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 permintaan banding Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;
4. Memori banding tertanggal 16 Juni 2022, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 16 Juni 2022, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2022;
5. Memori banding tertanggal 16 Juni 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Juni 2022, telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2022;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 Juni 2022 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 15 Juni 2022 kepada Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan di atas, maka sekarang kami telah sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada dasar hukum untuk mempersalahkan Terdakwa, sehingga sudah barang tentu semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam Dakwaan tidaklah terpenuhi dan tentu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa tidaklah patut dipidana berdasarkan Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Berdasarkan hal-hal diatas, jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, Merupakan PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU, karena perbuatan terdakwa merupakan memperjuangkan Hak sebagai warga negara yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Maka dengan demikian kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

Menerima Permohonan Banding dari Para Terdakwa Habib Alwi Almutahar dan Terdakwa H. Salim Achmad;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 169/Pid.B/2022/PN Ptk. Tertanggal 2 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I Habib Alwi Almutahar dan Terdakwa II Drs. H. Salim Achmad, MM., secara sah dan meyakinkan TIDAK TERBUKTI melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dan/atau Surat Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa I Habib Alwi Almutahar dan Terdakwa II Drs. H. Salim Achmad,

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM., dari segala Tuntutan dan memulihkan Hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabat semula karena putusan pembebasan atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan itu;

3. Memulihkan nama baik Terdakwa I Habib Alwi Almutahar dan Terdakwa II Drs. H. Salim Acmad, MM., sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya, seperti sedia kala;  
Membebankan seluruh biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana fakta persidangan dan tertuang dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan bahwa antara terdakwa I. HABIB ALWI ALMUTHOHAR dan terdakwa II. SALIM ACHMAD memang secara nyata melakukan permufakatan jahat yang terselubung untuk memiliki/menguasai bidang tanah milik saksi BAMBANG WIDJANARKO menggunakan skenario menggunakan cerita "**tanah waris**" dengan motif utama yaitu memperoleh keuntungan materil mengingat harga tanah di lokasi tersebut, sehingga membuat para terdakwa semakin bernaafsu untuk merebut tanah tersebut yang sebelumnya telah diperoleh saksi BAMBANG WIDJANARKO secara sah dengan itikad baik. Hal tersebut sangatlah tercela mengingat usia dari para terdakwa yang seharusnya sudah meninggalkan hal-hal duniawi, namun sebaliknya, terdakwa II. SALIM ACHMAD bahkan memiliki kesepakatan khusus dengan para donatur yg membiayai terdakwa II SALIM ACHMAD untuk melaksanakan niat tersebut, sehingga atas niat, motif dan perbuatan para terdakwa tersebut sudah selayaknya dihukum pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diatas belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat, yang mana perbuatan pidana yang dilakukan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat- giatnya dalam memberantas "**Mafia Tanah**";
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tersebut tidak mempertimbangkan akibat yang telah ditimbulkan dari perbuatan para terdakwa, yaitu turunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah (dhi. Kantor Pertanahan Kota Pontianak) dan kerugian materill kepada pemilik tanah yang sah;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa para terdakwa

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menggunakan Surat Palsu" serta menjatuhkan pidana kepada para terdakwa berupa Pidana Penjara masing-masing selama : **3 (tiga) Tahun**, sebagaimana Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM- 139/PTK/03/2022, yang telah kami bacakan dan serahkan pada persidangan hari Rabu tanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 116/PID/2022/PT PTK tanggal 2 Juni 2022 , dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai terbuktinya perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum karena melanggar pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, pada tahun 2018, saat Para Terdakwa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Para Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti dimana salah satu diantaranya adalah bukti surat berupa Buku Tanah Milik Nomor 49 / Benua Melayu tertanggal 19 Agustus 1963 atas nama Syarif Taher Almuthohar;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, untuk register Buku Tanah Milik tahun 1963, tidak tercatat adanya Buku Tanah Milik Nomor 49 / Benua Melayu tertanggal 19 Agustus 1963 atas nama Syarif Taher Almuthohar tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari data register Buku Tanah yang tercatat di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, untuk Buku Tanah Milik periode tahun 1963 di Kampung Benua Melaju, Pontianak Timur, penomorannya dimulai dari nomor 08 tanggal 03 April 1963 atas nama Muhammad Tahir Bin Batjok dan diakhiri

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Buku Tanah Milik nomor 26 tanggal 26 Desember 1963 atas nama Abdullah Bin Mahmud;

Menimbang, bahwa untuk Buku Tanah Milik yang tercatat di Kantor Pertanahan Kota Pontianak dengan nomor 49 di Kampung Benua Melaju, Pontianak Timur adanya di periode tahun 1964 dan tercatat atas nama Yo Nguan Cua;

Menimbang, bahwa berdasarkan 3 (tiga) Buku Tanah Milik sebagai bukti pembeding periode tahun 1963 yang tercatat di Kantor Pertanahan Kota Pontianak yaitu Buku Tanah Milik Nomor 18 tanggal 20 Juni 1963, Buku Tanah Milik Nomor 21 tanggal 7 Nopember 1963 dan Buku Tanah Milik Nomor 20 tanggal 14 September 1963, terdapat perbedaan penulisan antara ketiga Buku Tanah Milik tersebut dengan Buku Tanah Milik Nomor 49 tanggal 19 Agustus 1963 atas nama Syarif Taher Almuthohar;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa telah mengetahui Buku Tanah Milik Nomor 49 tanggal 19 Agustus 1963 atas nama Syarif Taher Almuthohar tersebut tidak tercatat di Kantor Pertanahan Kota Pontianak dengan adanya surat balasan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak dengan suratnya tanggal 8 Pebruari 2018 Nomor : 91/300.10/61.71/II/2018 atas surat permohonan Terdakwa Drs. H. Salim Achmad, M.M., tertanggal 7 Nopember 2017 yang menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 49 Kelurahan Kampung Benua Melayu tanggal 19 Agustus 1963 atas nama Sjarif Tahir Almuthohar tidak ditemukan namun Para Terdakwa tetap menggunakannya sebagai salah satu bukti di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, Para Terdakwa tidak mau menyerahkan aseli Buku Tanah Milik Nomor Nomor 49 / Benua Melayu tertanggal 19 Agustus 1963 atas nama Syarif Taher Almuthohar yang diminta oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan sebagai suatu petunjuk bahwa Buku Tanah Milik Nomor Nomor 49 / Benua Melayu tertanggal 19 Agustus 1963 atas nama Syarif Taher Almuthohar adalah palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa;

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK





Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa dimana masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan terutama mengenai jumlah kerugian yang dialami oleh korban yang sedemikian besar serta keadaan-keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan, baik keadilan bagi masyarakat, korban maupun Para Terdakwa sendiri serta diharapkan dapat menjadi prevensi umum agar perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terjadi lagi di masyarakat;

Menimbang bahwa mengenai alasan Hukum yang dikemukakan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum berkaitan dengan pembahasan unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum, unsur mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka karena pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan apa yang diuraikan Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam memori bandingnya, maka Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Memori Banding Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 169/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 2 Juni 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka mengenai masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 169/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 2 Juni 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 oleh kami : GATOT SUHARNOTO, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Hakim Ketua Majelis, ISJUAEDI, S.H., M.H., dan AGUS WIDODO, S.H., M.Hum., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 116/PID/2022/PT PTK tanggal 22 Juni 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta ZULFAHMI ANWAR, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ISJUAEDI, S.H., M.H.

GATOT SUHARNOTO, S.H.

ttd

AGUS WIDODO, S.H., M.Hum.

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA,

ttd

ZULFAHMI ANWAR, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 51 halaman Putusan Nomor 116/PID/2022/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)